

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah bagian dari alam, yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Sebuah tempat di mana tanah ditutupi pohon dan rumah bagi hewan liar seperti burung disebut sebagai hutan. Kata "hutan" memiliki arti yang sama dengan kata bahasa Inggris "*forrest*".¹

Hasil hutan dapat dibuat seluruhnya dari kayu atau dikombinasikan dengan bahan lain. Yang dimaksud dengan "hasil hutan" dalam Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah "hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu bulat yang berasal dari hutan". HHBK atau disebut hasil hutan bukan kayu, kategori ini tidak hanya mencakup kehidupan tumbuhan dan hewan, tetapi juga turunannya dan hasil budidaya manusia. HHBK dapat dibagi menjadi tiga kategori berbeda tergantung pada apakah berasal dari tumbuhan, hewan, atau keduanya.²

Manusia memanfaatkan hutan untuk berbagai kebutuhan, antara lain; sebagai sumber penghidupan seperti; perkebunan, hutan tanaman industri, bahan pertambangan, kebutuhan rekreasi, dan lain-lain.³ Selain itu, perlindungan hutan

¹ Salim Hairus, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 41.

² Cindy Angela, M. Imam Santoso & Firman Wijaya, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)", *Jurnal Krisna Law*, Volume 1 Nomor 3 (2019), hal. 39.

³ Zukarnain Syahrizal, 2016), *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, hal. 68.

juga dilaksanakan dengan persyaratan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan untuk mencegah pemanfaatan hutan yang berlebihan dan/atau *illegal*.⁴

Masalah kejahatan di sektor kehutanan saat ini cukup kompleks untuk dihadapi. Penyebabnya antara lain tidak adanya batas wilayah, intensitas dan efektivitas patroli dan pemantauan, terbatasnya kekuatan dan sarana perlindungan hutan, dan kurangnya profesionalisme, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum terhadap pelaku dan anggota masyarakat. Masyarakat sendiri kurang memiliki kesadaran akan pentingnya sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia.⁵ Oleh karena itu, tindakan tersebut sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa.

Pasal 50 Ayat (1), (3) dan 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, melarang penebangan pohon di kawasan hutan. Setiap orang dilarang (a) menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, (b) menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, atau (c) menebang pohon secara tidak sah di dalam kawasan hutan dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan maksud untuk menimbulkan kerusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (a), (b), dan (c). Menurut uraian pasal di atas, setiap orang yang melakukan tindak

⁴ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 169.

⁵ Masdani, 2005, *Penerapan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Terhadap Kejahatan Kehutanan (Illegal Logging)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, hal. 48.

pidana penebangan pohon di lingkungan hutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Sistem pertanggungjawaban pidana saat ini dalam hukum pidana Indonesia mengikuti asas kesalahan, yaitu salah satu asas selain asas hukum yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. Kesalahan meliputi niat dan kelalaian. Dalam hukum pidana Indonesia ada 3 bentuk, yaitu kesengajaan dengan maksud atau tujuan, kehendak dengan pasti dan kehendak dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Sementara itu, kesalahan besar (*culpa lata*) dan kesalahan kecil (*culpa levis*) merupakan dua kategori kelalaian. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana dan dapat dipidana jika melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat hukum. Mereka yang terlibat dalam salah satu kegiatan terlarang dapat dikenakan konsekuensi hukum.

Berawal di hari Senin, 15 Februari 2016, pukul 23.30 bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM 42, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Sumpeno Bin Misroji yaitu dengan mengangkut hasil hutan kayu secara bersama dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen FAKO. Sementara itu, dokumen FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) tidak lagi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Dengan demikian Sumpeno Bin Misroji dianggap mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diancam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *Jo.* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Jo.* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan pidana

penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara. Denda yang harus dibayar bisa mencapai Rp 2.500.000.000.000 dan serendah-rendahnya Rp 500.000.000.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah tersebut, peneliti terinspirasi dengan judul penelitian **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KASASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus-Lh/2016)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan?
2. Bagaimanakah analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus-Lh/2016?
3. Bagaimanakah analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus-Lh/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.
2. Untuk mengetahui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus-Lh/2016
3. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus-Lh/2016.

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini berpotensi untuk memperdalam pemahaman kita tentang hukum pidana, khususnya mengenai (a) pertanggungjawaban pidana dan (b) implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang mengamanatkan sanksi pidana bagi mereka yang mengangkut produk kayu tanpa izin berlandaskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus-Lh/2016).

2. Manfaat Praktis

Masyarakat khususnya pemerintah dan dunia usaha dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkan hasil hutan secara bertanggung jawab agar tidak terjadi tindak pidana pemindahan barang hasil hutan kayu tanpa sertifikat hasil hutan yang sah. Ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk membantu aparat penegak hukum menghukum pelanggar atas kejahatan seperti pengiriman kayu atau barang hutan lainnya tanpa sertifikat yang tepat untuk barang-barang tersebut.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* berarti pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan hukuman bagi pelakunya. Tanggungjawab pidana sebagaimana didefinisikan oleh Sudarto dan dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali adalah kewajiban yang dibebankan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan.⁶ Jika tindakan seseorang merupakan pelanggaran pidana, ia dianggap bersalah secara pidana. Sementara itu, tindak pidana tidak dibela atau dimaafkan dengan cara apapun. Khususnya dalam hal ini menyangkut praktek *illegal logging*, lebih khusus lagi pengangkutan kayu atau hasil hutan lainnya tanpa surat keterangan barang yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Seorang pelaku tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa pidana juga memiliki hak untuk mencari pemulihan hukum jika mereka merasa dirugikan atau kecewa dengan putusan hakim dan menganggapnya tidak adil. Salah satu opsi hukum tersebut adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi adalah ketika Hakim Agung menilai kembali apakah sebelumnya pengadilan menerapkan suatu peraturan hukum, apakah peraturan hukum tersebut diterapkan secara tidak benar, apakah prosedur persidangan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan undang-undang, dan apakah Mahkamah telah melampaui kewenangannya. Untuk sementara Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan alasan-alasan yang cukup untuk kasasi sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 253 Ayat (1).⁷ Dengan

⁶ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 22.

⁷ Pasal 253 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

demikian, Mahkamah Agung dapat memanfaatkannya sebagai landasan untuk pengambilan keputusan.

F. Metode Penelitian

Teknik penelitian adalah cara melakukan atau berpikir dengan maksud untuk mengatasi suatu masalah ilmiah. Hal ini didasarkan pada sistematika dan ide-ide tertentu. Penulis penelitian ini menggunakan berbagai teknik penelitian, seperti berikut ini:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus-Lh/2016 yang menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji kasus hukum dan mencari sumber pustaka yang terkait dengan pidana pengangkutan bagi mereka yang membawa kayu dan hasil hutan lainnya secara tidak sah tanpa surat keterangan hasil hutan yang sah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ialah deskriptif analisis yaitu memaparkan dalil-dalil dan data umum tentang pertanggungjawaban pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid-Sus-Lh/2016/PN Plk dan relevansinya baik dalam hukum pidana maupun hukum pidana Islam.

3. Jenis Data

Untuk penelitian ini, digunakan tipe data sekunder. Data sekunder adalah informasi atau bukti yang menegaskan kebenaran data utama. Data sekunder meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer, yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 telah menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 - 4) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009
 - 5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
 - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus-Lh/2016
- b) Bahan Hukum Sekunder, banyak fakta atau informasi yang ditemukan secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Sumber hukum sekunder meliputi bahan-bahan seperti jurnal, buku, artikel, dan makalah penelitian yang bersinggungan dengan sumber utama yang digunakan dalam penyelidikan hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier mencakup : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet. Sumber-sumber ini menawarkan panduan atau penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup tinjauan literatur perpustakaan, buku-buku yang ditulis oleh pakar atau ahli hukum, laporan penelitian, dan hal lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan berdasarkan Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Begitu juga dengan bahan pustaka yang menjadi bagian penting dari penelitian karena dapat memberikan informasi tambahan tentang masalah tersebut.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dengan pendekatan analisis dan kualitatif yaitu merangkum fakta-fakta yang muncul ke dalam sebuah kalimat. Penalaran deduktif digunakan untuk mengevaluasi data kualitatif. Philipus M. Hadjon menafsirkan tentang metode deduktif sebagai silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, implementasi metode deduktif dihasilkan dari penyajian premis mayor. Lalu diajukannya premis minor. Setelah itu keduanya ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*).⁸

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis menggunakan pendekatan metodis khas untuk kompilasi. Untuk mempermudah memahami isi dari penulisan hukum, sistematika memberikan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hal. 89.

gambaran dan penjabarannya. Proses penulisan skripsi ini disusun menjadi empat bab berikut :

Pertama, dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri (a) latar belakang (b) rumusan masalah (c) tujuan penelitian (d) manfaat penelitian (e) kerangka pemikiran (f) metode penelitian dan (g) sistematika penulisan.

Kedua, memuat pustaka yang menjelaskan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tinjauan hukum pidana Islam terhadap sistem pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan, tinjauan umum tentang kehutanan, dan tinjauan tentang upaya hukum kasasi.

Ketiga, pada bab ini kita akan membicarakan solusi dari permasalahan yang telah kita ajukan sebelumnya, khususnya: (a) sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan (b) analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus-Lh/2016 (c) analisis hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus-Lh/2016.

Keempat, berisi penutup untuk memaparkan simpulan pada bab ini berdasarkan hasil penelitian dan saran terkait masalah dalam penelitian hukum yang diteliti.